

**TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA
KEMITRAAN ANTARA RESTORAN DENGAN
PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA
(GO-JEK) DALAM LAYANAN
GO-FOOD DI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

NANANG PARMANA

NPM : 151010155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama : NANANG PARMANA
NPM : 151010155
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Tempat/Tanggal Lahir : PEKANBARU / 22 JANUARI 1997
Alamat Rumah : JALAN SERASI GG.SERASI VI
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA RESTORAN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GO-JEK) DALAM LAYANAN GO-FOOD DI PEKANBARU

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 5 Desember 2019



Yang menyatakan,


NANANG PARMANA



No. Reg. 263/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1227674022 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nanang Parmana

151010155

Dengan Judul :

Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Restoran Dengan PT. Aplikasi Karya Anak

Bangsa (GO-JEK) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 6 Desember 2019

Makl. Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Surtzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Miiik :



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Nanang Parmana
NPM : 151010155
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food di Pekanbaru
Pembimbing I : Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
28-11-2019	Tambahkan Abstrak	
30-12-2019	Perbaiki Daftar Isi	
02-12-2019	Tambahkan Referensi Tinjauan Pustaka	
03-12-2019	Perubahan Pada Tabel Populasi dan Sampel, Sesuaikan Jumlah Persentase	

04-12-2019	Perbaiki Bab IV, Kuesioner yang tidak perlu dibuang	↓
05-12-2019	Perbaiki Bab IV, Kesimpulan dibuat lebih detail, saran disesuaikan dengan masalah penelitian	↓
05-07-2019	Acc Pembimbing I dan Dapat dilanjutkan Ujian Komprehensif	↓

Pekanbaru, 05 Desember 2019

Mengetahui

An, Dekan



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H

Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


**TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA
RESTORAN DENGAN
PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA
(GO-JEK) DALAM LAYANAN
GO-FOOD DI PEKANBARU**

NANANG PARMANA

NPM : 151010155


Telah Diperiksa Dan Dilanjutkan Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Admiral, S.H., M.H.

Mengetahui:




Dr. Admiral, S.H., M.H.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0293/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang
2 mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
1 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
2 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
4 Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : Dr. Admiral, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 08 01 02 332 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata / III/c |
| Jabatan Fungsional | : Lektor |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
-
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : NANANG PARMANA |
| NPM | : 15 101 0155 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum / Hukum Perdata |
| Judul skripsi | : TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA RESTORAN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSAS (GOJEK) DALAM LAYANAN GO-FOOD DI PEKANBARU. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 29 Oktober 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 384/KPTS/FH-UIR/2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|--|
| N a m a | : | Nanang Parmana |
| N.P.M. | : | 151010155 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.S.I | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Desember 2019
Dekan,

Dr. Admiral. S.H., M.H
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



YKAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 384 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Desember 2019**, pada hari ini **Selasa, tanggal 17 Desember 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nanang Parmana
N P M : 151010155
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru
Tanggal Ujian : 17 Desember 2019
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Anton Afrizal Chandra, S.Ag., M.S.I
3. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Sri Arlina, S.H., M.H

4.

Pekanbaru, 17 Desember 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR



Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-jek adalah aplikasi elektronik yang menyalurkan jasa layanan di Indonesia dan memberikan banyak manfaat untuk kebutuhan hidup. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja bagi setiap *Merchants* atau Restoran yang bekerjasama dengan Go-jek. Saat ini banyak *Merchants* atau resto yang sudah bergabung dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Adapun terjadinya kerjasama ini dituangkan dalam “Perjanjian Kemitraan” yang dimana pada prakteknya sangat sering terjadi hambatan-hambatan, diantaranya ialah adanya perselisihan tagihan yang harus di setorkan dengan catatan yang dituliskan oleh pihak *Merchants* Atau Restoran.

Permasalahan yang dibahas ialah Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian yang berlaku di Indonesia dan Hambatan-hambatan yang terdapat dalam perjanjian kemitraan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Observation Research* dengan cara survey, yakni penelitian secara langsung dilapangan dengan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan cara mengumpulkan data berupa kuesioner dan wawancara langsung kepada responden.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini, diantaranya ialah tidak tercapainya salah satu prinsip kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu saling memperkuat (Pasal 10 ayat (2) Butir C) dimana kurangnya pengetahuan pihak *Merchants* tentang Perjanjian Kemitraan dan tidak mendapatkan pembimbingan oleh PT. AKAB. Selain itu juga adanya tindakan oknum Driver yang tidak mengetahui perihal perjanjian antara PT. AKAB dengan *Merchants* serta melakukan orderan fiktif yang berdampak kepada kerugian *Merchants*.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kemitraan, Gojek, *Merchants*.

ABSTRACT

PT. Karya Anak Bangsa or Go-jek applications are electronic applications that deliver services in Indonesia and provide many benefits for the necessities of life. One of them is creating jobs for every Merchants or Restaurants that collaborate with Go-jek. At present many Merchants or restaurants have joined PT. Applications Karya Anak Bangsa or Gojek. The occurrence of this collaboration is set forth in the "Partnership Agreement" which in practice very often occurs obstacles, including the existence of dispute bills that must be deposited with notes written by the Merchants or Restaurants.

The problem discussed is the Implementation of the Partnership Agreement according to the Civil Code and other Legislation relating to research in force in Indonesia and the Obstacles contained in the partnership agreement. The research method used was Observation Research by means of surveys, namely research directly in the field with information collection techniques carried out by collecting data in the form of questionnaires and interviews directly to respondents.

Based on the research results, it was found several obstacles that occurred in the implementation of this partnership agreement, including the failure to achieve one of the principles of partnership according to Law Number 20 Year 2008 concerning UMKM, namely mutually reinforcing (Article 10 paragraph (2) Item C). In addition, there were also actions of unscrupulous drivers who didn't know about the agreement between PT.AKAB with Merchants as well as making fictitious orders that impact on Merchants' losses.

Keywords: Agreement, Partnership Agreement, Object, Merchants.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA RESTORAN DENGAN PT.APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GOJEK) DALAM LAYANAN GO-FOOD DI PEKANBARU”**. Tak lupa pula mengucapkan shalawat beserta salam kepada junjungan besar panutan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “ allahumma salli alla saidina Muhammad wa’ala Alihi saidina Muhammad “. Semoga kita mendapatkan syafa’atnya didunia dan akhirat.Amin ya robbal alamin.

Alasan penulis tertarik membahas mengenai tinjauan terhadap perjanjian kerjasama kemitraan antara restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) Dalam Layanan Go-Food di Pekanbaru ini karena terdapat beberapa kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaannya yang bisa menimbulkan kerugian-kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam melakukan penelitian ini penulis begitu banyak dan sangat kompleknya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan sebagai motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi.Dalam melakukan penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung telah banyak pihak-pihak yang membantu penulis demi untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada penulis guna menuntut ilmu di Universitas Islam Riau Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau serta selaku Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya dalam menjalankan aktifitas senantiasa meluangkan waktu, memberikan perhatian, bimbingan, saran serta kritikan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian penulisan skripsi yang dilakukan ini.
3. Bapak Dr. Surizky Febrianto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Endang Suparta, S.H., M.H. Selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang dengan rendah hati mendidik dan mengajar saya baik di dalam ataupun di luar kampus, baik secara teori ataupun secara praktek di lapangan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mana telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.

8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
9. Kepada Mama, Papa, Abang dan Adek yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam bentuk semangat, Do'a dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekanku yang tersayang Hella Fadillah, Nesa Mawarni Al-idrus, Herna Rahmadana, Tim Basket Sepuluh, dan Tim Diskusi Hukum yang telah memberikan dukungan serta do'anya demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal untuk kalian semua dan penulis juga mendo'akan semoga Allah SWT memberikan berkah, pahala dan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 29 November 2019

Nanang Parmana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK PENUNJUK PEMBIMBING	vii
SK PENUNJUK DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	24

BAB II TINJAUAN UMUM	30
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan	30
B. Tinjauan Umum Tentang PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Layanan Go-Food.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Restoran Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di Pekanbaru	47
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan PT.Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di Kota Pekanbaru... ..	59
BAB IV PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, maka perdagangan yang pada awalnya dilakukan secara berjumpa langsung dan bertatap muka antar para pihaknya juga mengalami perubahan. Perkembangan teknologi tersebut diantaranya adalah dengan ditemukannya internet, yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi ruang dan waktu. Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah wadah baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Setiap orang dan badan hukum memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu dan badan hukum lain tanpa batasan apa pun yang menghalanginya.

Sistem perdagangan dengan memanfaatkan sarana internet yang selanjutnya disebut *e-commerce* telah mengubah wajah bisnis di Indonesia. Selain disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, system seperti ini juga lahir oleh tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serba cepat, mudah dan praktis melalui internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih barang ataupun jasa yang akan dipergunakan tentunya dengan berbagai kualitas sesuai dengan yang diinginkan. (Gultom, 2005)

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang, dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media *internet* yang sangat pesat. *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk *Browsing* mencari data dan berita, mengirim pesan, dan berdagang. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau disingkat *E-Commerce* (Ahmad, 2004)

E-Commerce pada dasarnya merupakan dampak dari teknologi informasi dan telekomunikasi. Secara *significant* ini mengubah cara manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait dengan mekanisme berdagang. Semakin meningkatnya dunia berbisnis yang mempergunakan *Internet* dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak langsung menciptakan dunia baru yang kerap diistilahkan dengan *Cyber Space* atau dunia maya. Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. (Ahmad, 2004)

Seiring berjalannya waktu dan diiringi pula oleh perkembangan teknologi, kebutuhan dan keinginan setiap orang semakin beragam, oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhannya setiap orang ingin mendapatkannya dengan cara mudah, cepat dan praktis.

Melihat perkembangan kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama dalam hal transportasi juga untuk mengurangi masalah kemacetan, para pelaku usaha kemudian mencari hal-hal yang baru dan berinovasi untuk mengembangkan bisnisnya. Seseorang atau beberapa orang yang ingin melakukan kegiatan usaha biasanya dapat dilakukan dibawah naungan bentuk usaha, apakah usaha yang dilakukan itu dilakukan dalam ruang lingkup kecil atau besar. Tetapi yang jelas bentuk usaha itulah yang mereka jadikan wadah dalam menjalankan setiap usahanya, misalnya Fa, CV, PT. Koperasi, dan Yayasan. (Idris, 2000)

Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini, oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha dalam berbagai jenis bidang, yang paling umum adalah bergerak di bidang eceran dan jasa. (Rahdiansyah, 2018)

Para pelaku usaha dapat memanfaatkan teknologi yang semakin canggih untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu, para pelaku usaha juga mencari bagaimana cara agar masyarakat bisa memiliki kesadaran agar beralih untuk menggunakan sarana transportasi umum. (Sari & Simangunsong, 2008)

Beberapa tahun terakhir, muncul istilah baru dalam jasa transportasi, yaitu jasa transportasi *Online* yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi melalui *handphone*. Transportasi berbasis aplikasi *online* ini merupakan penggabungan dari segi jasa transaksi ojek dan teknologi.

Perkembangan teknologi internet yang cukup pesat memberikan perubahan sosial masyarakat. Banyak bisnis mulai bermunculan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi tersebut, salahsatunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa berbasis aplikasi. (Chan, Maharani, & Tresna, 2017)

Teknologi Informasi dipandang sebagai salah satu senjata utama untuk bersaing di kompetisi global, hal ini dilihat dari fungsi dari Teknologi Informasi yang dulunya hanya sebagai syarat pelengkap, namun pada zaman sekarang Teknologi Informasi dimasukkan sebagai suatu hal yang wajib ada pada proses suatu bisnis.

Adanya persaingan dalam penyelenggaraan pasar di dunia usaha merupakan faktor penting karena adanya persaingan usaha sehat maka pelaku pasar dituntut secara terus menerus untuk memperbaiki jasa dan melakukan inovasi. (Idris, 2000). Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Di ambil dari web resmi Go-Jek, kata Go-Jek didefenisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industry transportasi Ojek. (Wijaya, 2016)

Go-jek lahir dari ide seorang *CEO* dan *Managing Director* Nadiem Makarim. Ide mendirikan dan membuat aplikasi Go-Jek muncul dari pengalamannya menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat bekerjanya untuk menembus kemacetan ibu kota Jakarta.

Berkembangnya moda transportasi mendorong beberapa daerah di Indonesia untuk terus mengembangkan moda transportasi *Online* yang dianggap layak dan sesuai digunakan dalam melakukan *Mobility*. Sejauh ini, moda transportasi *Online* yang dibuat oleh pihak swasta diharapkan menjadi sebuah moda transportasi yang bias digunakan oleh semua kalangan tanpa dibatasi oleh kelas-kelas masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi *online*. Masyarakat yang memiliki pola pikir modern pastinya ingin suatu hal yang praktis dan nyaman tanpa adanya hambatan, dan banyak yang mengalihkan pilihan pada penggunaan transportasi *Online* karena lebih dianggap efektif dan efisien.

Awalnya pada tahun 2015 aplikasi pemesanan Ojek *Online* hanya menyediakan fitur untuk ; Penjemputan Orang, Pengiriman Barang, dan Membelikan Perbelanjaan (diluar makanan). Namun pada saat itu yang terjadi adalah banyak masyarakat yang menggunakan fitur Membelikan Perbelanjaan (diluar makanan) pada aplikasi tersebut untuk memesan makanan yang diinginkan, namun pada saat itu resiko pemesanan makanan ditanggung sendiri oleh pemesan.

Karena banyaknya permintaan masyarakat agar pihak aplikasi menyediakan fitur *food delivery* maka pada tanggal 1 april 2015 PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek Indonesia) Resmi menghadirkan fitur atau layanan Go-food.

Sebelum membahas jauh tentang Go-food penulis akan menjelaskan sedikit tentang perdagangan, perdagangan memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan hanya sekedar konsep jual-beli, konsep perdagangan berkembang pesat berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha yang beraneka ragam. Kegiatan perdagangan ini tidak hanya menjual beli produk barang akan tetapi juga berupa produk jasa. Senagkan sampainya produk kepada konsumen akan dibantu oleh para pedagang perantara. (Muthiah, 2016)

Go-Food merupakan sebuah fitur layanan food delivery layaknya delivery order di sebuah rumah makan. Hanya dengan menggunakan smartphone dan membuka fitur Go-Food di dalam aplikasi Gojek, konsumen bisa memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan Gojek. Makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh Gojek. Singkatnya, layanan ini sangat mirip dengan layanan delivery order dari sebuah restoran.

Bagi pengusaha kuliner, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang memiliki budget terbatas untuk mengembangkan layanan delivery order, Go-Food bisa menjadi solusi alternatif yang sangat membantu. Pengusaha UMKM bisa memiliki layanan deliver order tanpa harus menyiapkan armada. Dengan begitu, pengusaha tidak perlu meng-hire atau menggaji SDM untuk delivery. Lebih ekstrim lagi, pengusaha bahkan tidak perlu memiliki store atau toko untuk berjualan. Go-Food juga memungkinkan pangsa pasar semakin meluas.

Namun, pada awalnya pihak Go-Jek tidak mendaftarkan secara resmi restoran-restoran yang dimasukkan kedalam aplikasi, melainkan hanya persetujuan sepihak oleh Go-Jek untuk memuat restoran tersebut kedalam aplikasi.

Setelah dimasukkan kedalam aplikasi, pihak Go-Jek melakukan pemantauan terhadap restoran yang menjalankan usahanya, jika usaha restoran tersebut ramai, maka pihak Go-Jek melakukan pendekatan untuk mendaftarkan secara resmi. Cara inilah yang dinilai oleh CEO Nadiem Makarim menjadi kunci kepercayaan Gofood yang menghasilkan pelanggan lebih banyak karena tidak ada batasan ruang dagangan.

Keuntungan restoran menjadi mitra layanan Go-Food adalah karena bersifat fleksibel dan tidak terbatas ruang dan waktu. Hal ini menguntungkan bagi pelaku usaha yang menjadikan usahanya tersebut sebagai pekerjaan sampingan. Kondisi seperti ini membuat jasa *Online* banyak diminati dari pada jasa lainnya.

Penulis dalam hal ini memandang perlunya peran dari pemerintah daerah untuk meninjau segala bentuk perjanjian yang diikatkan antara UMKM dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek Indonesia) agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Untuk menghindari berbagai jenis perbuatan, perjanjian, serta kedudukan tertentu pada pelaku usaha sejenis yang menimbulkan kerugian maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam bentuk peraturan atau *power of economic regulation*. (Idris, 2000).

Berdasarkan fakta yang ada, bentuk perjanjian pengangkutan orang dan/atau barang secara konvensional adalah tertulis. Dalam hal ini terdapat perbedaan bahwa perjanjian transportasi online merupakan kontrak elektronik, yaitu suatu perjanjian yang dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. (Arifin, 2017).

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1313, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Sementara dalam pasal 1233 menyebutkan “bahwa tiap-tiap perikatan lahir karena persetujuan, baik karena undang-undang”. (Idris, 2000). Terdapat juga pendapat yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. (Adonara, 2014)

Subekti membedakan pengertian antara perjanjian dengan perikatan. Subekti menyatakan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal. (Subekti, Hukum Perjanjian, 1979). Subekti juga menyatakan bahwa adanya hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan menurut DR. Tri Budiyo adalah “suatu perbuatan hukum yang terletak dalam bidang harta kekayaan, antara lain dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri

(*zelfstandige rechtssubjecten*). Yang menyebabkan pihak yang satu mempunyai hak atas suatu prestasi terhadap pihak yang lain, sementara pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut”. (Muthiah, 2016).

Sementara itu dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang ITE Pasal 1 Angka 17 menyebutkan “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang di buat melalui Sistem elektronik”.

Perjanjian juga dapat dikatakan persetujuan, karena dua pihak setuju dan sepakat untuk melakukan sesuatu. Subekti menyimpulkan bahwa perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. (Adonara, 2014).

Maksudnya, ada salah satu pihak memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Para pihak yang melakukan perjanjian itu diperbolehkan menentukan sendiri objek perjanjian, bentuk perjanjian, system hukum yang di gunakan, serta jalan yang akan di tempuh jika suatu saat terjadi masalah terkait dengan perjanjian yang telah dibuat.

Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang “Perjanjian Kemitraan”. Banyak yang belum mengetahui tentang perjanjian kemitraan, program kemitraan tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku bagi semua perjanjian. (Rahdiansyah, 2018). Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas

yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. (Hernoko, 2010).

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Sementara itu, pengertian perikatan lebih luas dari perjanjian, perikatan dapat terjadi karena

1. Perjanjian (Kontrak), dan
2. Bukan dari perjanjian (dari undang-undang)

Perjanjian adalah peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini maka timbul suatu peristiwa berupa hubungan hukum antara keduanya. Hubungan hukum ini yang dinamakan dengan perikatan. (Sari & Simangunsong, 2008).

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan “semua perjanjian baik yang bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam Buku ke-III KUH Perdata”.

Kemitraan juga mengacu pada Buku ke-III KUH Perdata tentang perikatan. Perikatan sendiri mempunyai pengertian dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. (Rahdiansyah, 2018).

Dalam praktiknya, prinsip dari perjanjian kemitraan ini masih banyak yang belum paham, sehingga banyak memunculkan spekulasi yang tidak seimbang di antara para pihak. Salah satunya, kurang kuatnya posisi tawar

pihak restoran dalam perjanjian kemitraan Go-Food dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia) sehingga walaupun banyak dampak positif yang diperoleh dari perjanjian tersebut namun banyak juga dampak negatif yang diperoleh pihak restoran dimana penulis menganggap perjanjian kemitraan gojek mengenyampingkan asas kebebasan berkontrak dimana hanya sebelah pihak yg menawarkan sendiri objek perjanjian, bentuk perjanjian, sistem hukum yang digunakan, serta jalan yang akan ditempuh bila suatu saat terjadi masalah dengan perjanjian kemitraan tersebut.

Dalam kasus ini penulis meneliti bahwa dalam hubungan kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia) terdapat akta perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian yang terjadi antara restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia) tersebut berbentuk kontrak elektronik. Yang mana termuat dalam aplikasi yang disediakan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek Indonesia) yang dalam pembentukannya dapat diduga mengacu pada Undang-Undang ITE dan juga KUH Perdata pada Buku ke-III tentang perjanjian pada umumnya ataupun perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata.

Dalam asas hukum kebebasan berkontrak bahwasannya orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa saja yang diperjanjikan dan bebas pula menetapkan persyaratan-persyarat dalam suatu perjanjian selama tidak melanggar syarat sah nya perjanjian.

Karena dipengaruhi ketidakpahaman beberapa pemilik restoran mengenai perbedaan antara perjanjian kerjasama biasa dengan perjanjian kemitraan. Penulis tertarik untuk membahas mengenai hubungan hukum yang timbul dari sebuah perjanjian kemitraan antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan restoran dalam layanan go-food dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA RESTORAN DENGAN PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA (GO-JEK) DALAM LAYANAN GO-FOOD di PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di tinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan antara restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) dalam layanan Go-Food di Pekanbaru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan suatu gambaran tentang perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) khususnya di daerah kota pekanbaru, diantaranya :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) di Pekanbaru.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selain itu, skripsi ini juga berguna untuk mendalami ilmu pengetahuan dibidang Hukum, terutama mengenai perjanjian Kemitraan
2. Untuk memberikan pemahaman tentang kemitraan, perbedaan perjanjian kerjasama biasa dengan perjanjian kerjasama kemitraan, mengkaji bentuk dari perjanjian kemitraan, serta aspek-aspek dan kepastian hukum dari suatu perjanjian kerjasama kemitraan.

3. Sebagai acuan untuk peneliti yang lain yang juga ingin mengkaji tentang perjanjian kerjasama kemitraan pada aspek yang sama atau aspek yang lain secara lebih terperinci.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tujuannya adalah sebagai pendukung agar terealisasinya penelitian yang valid.

Gojek adalah layanan usaha jasa transportasi yang berbasis aplikasi. Layanan jasa transportasi dilakukan oleh beberapa pelaku usaha yaitu PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai penyedia aplikasi, perusahaan afiliasi PT. AKAB yaitu PT. Dompot Anak Bangsa yang menyediakan layanan *Go-Pay*, dan PT. Paket Anak Bangsa yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pos, serta mitra sebagai penyedia jasa transportasi, dan juga konsumen sebagai pengguna jasa. Kegiatan jasa transportasi dilakukan melalui sebuah aplikasi yang menghubungkan antara PT. AKAB, PT. Dompot Anak Bangsa, PT. Paket Anak Bangsa, Mitra dan Konsumen. (Indrasara, 2019)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), perikatan dijelaskan dalam buku ketiga berjudul *Van Verbintenissen* atau Perikatan. Pada pasal 1233 menyebutkan “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena Persetujuan, baik karena undang-undang”.

Perjanjian adalah suatu perbuatan antara satu orang dengan orang lainnya terhadap suatu hal tertentu yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak tersebut. Didalam perjanjian tersebut berisi suatu rangkaian yang mengandung janji dan hal-hal yang disanggupi oleh para pihak yang membuat perjanjian baik diucapkan maupun yang tertulis. (Meliala, 2014)

Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mitra berarti teman, pasangan kerja, kawan kerja, atau rekan. Menurut Kian Wie, Kemitraan merupakan kerjasama antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak disektor produksi barang-barang maupun disektor jasa dengan industry kecil berdasarkan asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. (Djumaji, 2004)

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2007).

Pasal 1313 KUH Perdata menguraikan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Pengikatan sebagaimana dimaksud pada defenisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak itu sendiri. (Admiral, 2018).

Hukum Kontrak pada mulanya bersifat tertutup (*Closed System*). Hal ini dipengaruhi oleh faham *Legisme* yang beranggapan bahwa tidak ada hukum lain diluar Undang-Undang. (Syiaifuddin, 2012). Namun seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hukum kontrak kini menganut sistem terbuka (*Open System*), yang tercantum dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni asas kebebasan berkontrak.

Asas Utama dalam membuat kontrak atau suatu perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa setiap orang berhak membuat suatu perjanjian apa saja dan dengan siapa saja. Ketentuan tersebut dituang dalam dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Walaupun demikian, asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. (Ardina, 2019)

Pasal 1338 ayat (1) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata menyebutkan “perjanjian antara para pihak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis atau kontrak, dan kontrak

yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dan kontrak tersebut harus dipatuhi”. Apabila salah satu pihak wanprestasi atau tidak melakukan perjanjian sesuai apa yang telah di perjanjikan maka pihak tersebut akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (Rahdiansyah, 2018). Adapun aspek-aspek yang tertuang dalam pasal 1338 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak
2. Kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja
3. Menentukan kausa kontrak
4. Menentukan objek kontrak
5. Menentukan bentuk kontrak
6. Menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. (Fuady, 2001)

Sementara itu, suatu kesepakatan dalam kontrak elektronik dianggap telah mulai berlaku berdasarkan beberapa teori, diantaranya :

- a. Teori pernyataan
Perjanjian sudah terjadi pada saat jawaban penerimaan sudah dinyatakan secara elektronik.
- b. Teori pengiriman
Perjanjian sudah terjadi ketika jawaban penerima telah dikirimkan

c. Teori pengetahuan.

Perjanjian terjadi disaat kedua belah pihak telah mengetahui pernyataan masing-masing.

d. Teori penerimaan

Perjanjian lahir saat surat jawaban telah diterima, tidak peduli apakah surat tersebut telah dibaca ataupun belum. (Meliala, 2014)

Defenisi kontrak elektronik telah dicantumkan dalam pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sistem elektronik disini berfungsi sebagai penghubung para pihak yang bertransaksi jual beli melalui media online.

Defenisi sistem elektronik yang dijabarkan pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan “Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”.

Untuk membuat kontrak elektronik, para pihak harus menggunakan sistem elektronik yang digunakan sebagai alat pengumpul data yang menggunakan jaringan

telekomunikasi dan media elektronik yang memiliki fungsi untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik.

Kontrak elektronik dan kontrak biasa memiliki beberapa perbedaan. Kontak biasa dibuat tidak menggunakan sistem elektronik, sedangkan kontrak elektronik dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Kontrak elektronik merupakan sebuah kontrak yang tidak memiliki nama, tetapi perwujudannya merupakan perbuatan hukum yang riil yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara elektronik. (Syarifuddin, 2012)

Syarifuddin menjelaskan kontrak elektronik memiliki beberapa unsur sebagai berikut (Syarifuddin, 2012) :

1. Kontrak yang dibuat adalah penyedia barang atau jual beli dan peralihan hak atau jasa
2. Kontrak dibuat dan dilaksanakan melalui media elektronik
3. Pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidak membutuhkan kehadiran fisik para pihak yang membuat perjanjian
4. Jaringan yang digunakan bersifat terbuka
5. Kontrak terlepas dari yurisdiksi nasional dan persyaratan local.

Pada saat ini, pemanfaatan internet sudah menjalar kebutuhannya pada berbagai bidang kehidupan. Beberapa jenis pemanfaatan komputer dan internet.

Salahsatunya adalah kontrak elektronik, berikut ini beberapa jenis kontrak elektronik, yaitu (Fitrisya, 2019):

a. *E-Business*, antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan :

- Surat elektronik (*email*)
- Surat suara (*Voice mail*)
- Forum diskusi
- Sistem percakapan tertulis (*Chatting*)
- Konferensi Suara
- Konferensi Video

b. *E-Commerce*, dapat dilakukan dalam bentuk :

- 1.) *Business to Business* (B2B), yaitu transaksi antar perusahaan.
- 2.) *Business to Costumer* (B2C), yaitu transaksi antara perusahaan dengan individu
- 3.) *Customer to Costuer* (C2C), yaitu transaksi antar individu.
- 4.) *Customer to Business* (C2B), yaitu transaksi antara individu yang menjual kepada perusahaan.
- 5.) *Customer to Government* (C2G) yaitu transaksi antara individu yang menjual kepada pemerintah.

Perjanjian kemitraan dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pasal 1320 KUHPerdara disebutkan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat
2. Cakap Hukum
3. Hal Tertentu
4. Sebab yang halal

Perjanjian memiliki beberapa unsur yang dan dalam rinciannya sebagai berikut :

a. *Essensialia*

Unsur ini merupakan unsure yang mutlak dan harus ada di dalam sebuah perjanjian agar perjanjian itu sah. Unsur ini meliputi syarat sahnya perjanjian. Dalam perjanjian, unsur *Essensialia* mencakup prestasi-prestasi yang merupakan kewajiban satu pihak atau lebih dan mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut

b. *Naturalia*

Unsur ini merupakan unsur yang secara diam-diam melekat pada perjanjian, hadir tanpa diperjanjikan secara khusus. Unsur *Naturalia* yang pasti terdapat dalam perjanjian yaitu kewajiban pertanggungjawaban salah satu pihak terhadap cacat tersembunyi suatu barang.

c. *Accidentalia*

Unsur ini merupakan unsur yang melengkapi sebuah perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang oleh para pihak dalam perjanjian, unsur ini merupakan suatu syarat khusus yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian dan merupakan sebuah prestasi yang harus dipenuhi. (Mertokusumo, 2009)

Dari perjanjian yang dituangkan, timbul hubungan hukum antara para pihak. Menurut Subekti, apabila pihak tidak melakukan prestasi atau melakukan prestasi yang keliru, atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal ini pihak yang melakukan tindakan itu disebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji, adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut subekti adalah sebagai berikut (Subekti, Hukum Perjanjian, 2007) :

1. Tidak melakukan apa-apa yang disanggupi untuk dilakukan

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli sepeda, A sudah menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran sepeda, tapi B tidak juga menyerahkan sepeda miliknya kepada A. Sebab sepeda tersebut sudah dijualnya ke orang lain. Dalam hal ini B telah wanprestasi karena dia tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan yaitu menyerahkan sepedanya kepada A sebagaimana yang sudah disepakati/diperjanjikan.

2. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Misalnya, A dan B sepakat melakukan jual beli kursi. A memesan/membeli kursi berwarna biru dari B. tapi yang dikirim atau yang

diserahkan B bukan kursi warna biru tapi warna hitam. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya.

3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat.

Misalnya A membeli sepeda dari B, dan B berjanji akan menyerahkan sepeda yang dibeli A tersebut pada tanggal 1 May 2010 tapi faktanya B malah menyerahkan sepeda tersebut kepada A tanggal 10 May 2010 yang artinya sudah telat 9 hari dari yang diperjanjikan. Dalam hal ini B sudah wanprestasi yaitu melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat.

4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya A menyewakan rumahnya kepada B, di dalam perjanjian sewa disepakati bahwa B dilarang menyewakan lagi rumah A tersebut ke orang lain. faktanya B menyewakan rumah A yang ia sewa itu ke pihak ketiga/orang lain. Dalam hal ini B sudah wanprestasi karena melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

1) Perjanjian

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2007).

2) Kemitraan

Adalah perihal hubungan / jalinan kerjasama sebagai mitra. Kemitraan secara umum dapat diartikan sebagai kerjasama saling menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung ataupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, percaya, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku UMKM dengan Usaha Besar.

3) Restoran

Adalah setiap badan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha UMKM yang bergabung menjadi mitra layanan Go-Food yang dalam perjanjian kemitraan juga disebut “*Merchant*” untuk mencari keuntungan.

4) PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek)

Adalah badan hukum yang menyediakan jasa aplikasi untuk memasarkan produk-produk dari restoran yang bekerjasama.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum *Observational Research*. (Syafrialdi, 2017). penelitian ini dilakukan secara survey, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan dengan mengumpulkan data-data berupa kuisioner dan wawancara terhadap responden.

Apabila dilihat dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memberikan suatu gambaran yang secara jelas dan terperinci tentang tinjauan perjanjian kemitraan restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek).

b. Lokasi Penelitian.

Sesuai permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Pekanbaru. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut karena penulis ingin mencari pengetahuan tentang perjanjian kemitraan yang dilaksanakan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di Pekanbaru.

c. Populasi, Sampel dan Responden.

1) Populasi

Populasi adalah semua kelompok elemen yang mendukung keterangan yang diperlukan dan dipergunakan untuk menjelaskan problem-problem atau alasan-alasan. Maksudnya ialah sekelompok

orang atau badan usaha yang menjadi subjek perjanjian kemitraan. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi ialah Pihak PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), Restoran yang tergabung dalam kemitraan layanan Go-Food, dan Driver PT. Gojek Pekanbaru.

2) **Sampel.**

Sampel adalah kegiatan yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil menggunakan teknik tertentu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dari objek penelitian.

Oleh karena itu dalam penelitian ini maka ditariklah sampel mewakili populasi tersebut sebagai objek yang diteliti dengan menggunakan cara non-random sampling guna mendapatkan sampel yang bertujuan purposive sampling, yaitu dengan mengambil anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel menentukan ciri-ciri dari populasi yang sudah dikenal sebelumnya.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Populasi	Responden	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Restoran Mitra Go-Food	4.000	100	2,5 %	Purposive Sampling
2	Kepala Operasional Go- Food PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Kota Pekanbaru)	1	-	100%	Purposive sampling
3	Driver PT. Gojek Kota Pekanbaru	2.850	71	2.5%	Purposive sampling
	Jumlah	6.851	171	-	

Sumber : Data di Olah, November 2019

d. Data dan Sumber Data.

Data dan sumber data yang digunakan dalam karya tulis ini adalah :

1) Data primer.

Data primer adalah data asli yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum di olah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data wawancara dan kuisioner. Hal ini tentunya untuk memperoleh keterangan secara lisan ataupun tulisan untuk mencapai tujuan tertentu.

2) **Data Sekunder.**

Data Sekunder diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu dari buku-buku yang terkait dengan Hukum Perjanjian yang tersedia di perpustakaan atau milik pribadi sendiri.

e. Alat Pengumpulan data

1) Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada orang yang diwawancarai. Wawancara juga merupakan proses interaksi dan komunikasi.

2) Kuisisioner

Yaitu berupa daftar pertanyaan yang telah disusun penulis dalam bentuk tertutup dan terbuka, tentang perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-jek) .kuisisioner ini ditujukan kepada badan usaha dan individu yang mewakili populasi.


f. Analisis data

Setelah data diperoleh dari dari lapangan dan berbagai sumber kepustakaan, data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok penelitian untuk selanjutnya diolah dan disajikan

pada Bab Pembahasan dan Hasil Penelitian. Lalu penulis akan membandingkan dengan data-data dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian.

g. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dengan metode induktif. Yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mitra dapat diartikan sebagai teman, rekan, dan pasangan kerja. Menurut Thoby Mutis, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih kemanfaatan bersama maupun keuntungan bersama sesuai prinsip saling membutuhkan dan saling mengisi sesuai kesepakatan yang muncul. Keinginan dua pihak atau lebih menjalin suatu kerjasama pada prinsipnya didasari atas keinginan masing-masing pihak agar dapat memenuhi kebutuhan usaha satu sama lain. Selain itu semua perbuatan, kegiatan, usaha, yang berhubungan dengan perikatan dalam suatu perusahaan merupakan aspek dalam hukum dagang. (Idris, 2000)

Pada pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah juga disebutkan pengertian kemitraan yaitu kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung ataupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Menurut Rachmat, kemitraan merupakan hubungan kerjasama usaha di berbagai pihak yang strategis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip

saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha Besar. (Rachmat, 2004)

Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab merupakan syarat pokok berhasilnya suatu kemitraan. Keberhasilan suatu kemitraan juga sangat ditentukan dengan adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. (Hafsah, 1999)

Tujuan Kemitraan :

- a. Meningkatkan pemeran dan pemberdayaan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- d. Memperluas kesempatan kerja

Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (*Self-Proppeling Growth Scheme*) dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung utamanya. (Bobo, 2003)

Berdasarkan apa yang sudah di jelaskan diatas, mengenai kemitraan dan perjanjian kemitraan dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yang saling bekerja sama dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak.

Di dalam kemitraan terkandung beberapa unsure pokok, yang mana hal tersebut merupakan kerjasama usaha dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan, yaitu :

1. Kerjasama Usaha

Dalam konsep kerjasama usaha kemitraan ini, hubungan kerjasama yang dilakukan antara Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Usaha Kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Dalam hal ini berarti kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang setara antara dengan hak dan kewajiban sehingga tidak ada pihak yang dirugikan

2. Antara Pengusaha Besar, Menengah, dengan Pengusaha Kecil.

Hubungan kerjasama usaha kemitraan diharapkan dapat terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pengusaha dengan pelaku ekonomi lainnya.

3. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya hubungan kemitraan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil terdapat pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan dalam hubungan dagang biasa.

4. Prinsip kemitraan saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan.

Dalam pelaksanaannya, kemitraan memiliki prinsip – prinsip pelaksanaannya, wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu :

1. Prinsip Kesetaraan atau Keseimbangan

Pendekatannya bukan *Top-Down* atau *Bottom-Up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2. Prinsip Transparansi.

Adanya transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3. Prinsip saling menguntungkan

Sebuah kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. (Wibisono, 2007)

Kemitraan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 ayat 3 bahwa “yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung ataupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. Berdasarkan Aspek hukum, contoh urusan perusahaan tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, karena didalam beberapa hal terdapat aturan sendiri, contohnya dalam bidang usaha seperti asuransi, transportasi, pelayanan, jasa, pemborongan, dan sebagainya. (Idris, 2000)

Dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menangani kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh pemerintah dan dunia usaha.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 pasal 3 tentang kemitraan terdapat beberapa unsur dalam hubungan perjanjian kemitraan yang telah diatur sebagai berikut :

- a. Penyedia dan penyiapan lahan
- b. Penyediaan sarana produksi
- c. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi
- d. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang dilakukan
- e. Pembiayaan; dan
- f. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Selain terdapat unsur-unsur dalam kemitraan, juga dapat tujuan untuk mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi. Serta didalam kemitraan terdapat beberapa asas, yaitu :

- a. Asas kesetaraan kedudukan mitra
- b. Asas saling membutuhkan
- c. Asas mematuhi etika bisnis
- d. Asas untuk saling menguntungkan. (Ardina, 2019)

B. Tinjauan Umum Tentang PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa.

Transportasi adalah hal yang sangat banyak ditemukan diberbagai tempat. Semua tempat di Indonesia mempunyai alat transportasi yang

menghubungkan satu tempat dengan tempat lainnya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai, dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia. (Ardina, 2019)

Pada dampak sosial dan kebudayaan, dengan adanya angkutan dapat memperoleh manfaat yaitu dapat memudahkan orang untuk mengadakan hubungan satu sama lainnya yang letaknya berjauhan. (Mardesni, 2006)

Tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (Fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurnya menurut masyarakat dan zamannya. (Kusumaatmadja, 1999)

Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) atau yang biasa dikenal dengan Go-Jek adalah sebuah perusahaan asal Indonesia yang melayani jasa angkutan perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 Oktober Tahun 2010 di Jakarta Oleh seorang CEO (*Chief Executive Officer*) dan *Managing Director* Nadiem Makarim. Saat ini PT. Go-Jek sudah ada di 50 Kota di Indonesia. Pada awal berdiri Go-Jek masih menggunakan *Call Center* untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi Go-Jek yang saat itu hanya berjumlah 20 Pengemudi. Pada Pertengahan tahun 2014 Ojek Online menjadi bisnis yang sangat terkenal di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya Grab dan Uber yang masuk ke pasar Indonesia. Sejak saat itulah para investor mulai tertarik

terhadap PT. Go-Jek. Perkembangan PT. Go-Jek yang sangat cepat juga banyak menimbulkan masalah baru.

Pada tahun 2015 PT. Go-Jek sudah memulai meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk pemesanannya oleh konsumen. Inovasi ini memberikan keuntungan lebih banyak lagi pada pendiri gojek. (Arifin, 2017)

Ojek adalah kendaraan bermotor roda dua yang mana transportasi ini sangat efektif untuk mobilitas dalam menghadapi kemacetan di kota. Berdasarkan pengalaman Nadiem Makarim saat naik ojek di jalanan yang macet, inilah kemudian menjadikan inspirasi ia untuk menciptakan Go-Jek, sebuah layanan antar jemput dengan kendaraan roda dua yang modern berdasarkan pesanan.

Beberapa pihak mengira bahwa bisnis ojek online kurang berpotensi yang menyebabkan gojek sangat sulit menarik Investor, namun setelah diluncurkan dalam perangkat Android dan iOS, layanan ini menjadi sangat terkenal di berbagai kalangan masyarakat. Go-Jek telah menjadi perusahaan penyedia layanan transportasi yang berbasis aplikasi (*On-demand mobile platform*) (Go-Jek, 2015)

Setiap bisnis *Online* pasti menimbulkan persaingan, namun Go-Jek dapat bertahan di Indonesia karena memiliki fitur-fitur yang berbagai macam yang membuat masyarakat tertarik. Adapun Fitur-fitur yang tersedia ialah :

1. GO-RIDE

GoRide adalah alat transportasi yang menawarkan kemudahan, kecepatan pemesanan, penentuan tujuan yang mudah, kenyamanan dan keamanan. Layanan GO-RIDE ini merupakan fitur yang bisa mengantarkan konsumen dari titik penjemputan ke titik pengantaran dengan sepeda motor. Namun jarak tempuh maksimal yang diberikan oleh PT. Go-Jek hanya 25 KM.

2. GO-CAR

Go-Car tidak jauh berbeda dengan layanan Go-Ride, yang membedakan dua layanan ini adalah transportasi yang dipakai, jika Go-Ride menggunakan motor, maka Go-Car menggunakan Mobil.

3. GO-SEND

Go-Send adalah salah satu layanan yang menerima jasa pengiriman barang dan dokumen. Driver akan mengirimkan barang sesuai dengan pemesanan pada aplikasi. Layanan Go-Send ini memiliki kelebihan dibanding layanan lain yang mana pengiriman cepat dan mudah dibanding layanan logistik dan tidak dibatasi oleh jarak yang berlaku dalam satu area. Go-Send memiliki beberapa manfaat, antara lain :

- 1.) Instan dan Praktis, karena pengguna akan langsung mendapatkan driver setelah melakukan pemesanan.

2.) Pengguna layanan ini bisa kapan saja melacak dimana posisi driver beserta barang yang dibawa melalui aplikasi Go-Jek

3.) Driver bisa mengirim barang tanpa batasan jarak dalam suatu wilayah

4. Go-Food

Go-Food merupakan layanan yang paling banyak diminati oleh pengguna aplikasi go-jek. Layanan ini merupakan layanan terbesar yang digunakan oleh penggunanya. Setiap konsumen akan memesan makanan dari restoran yang bekerja sama dengan Go-Jek. Kemudian driver akan membelikan makanan sesuai dengan pesanan dan membayarnya terlebih dahulu. Setelah itu driver akan mengantarkannya ke lokasi yang sesuai dengan alamat pesanan. Konsumen bisa membayar dengan Go-Pay atau dengan uang *Cash* yang mana uang yang dibayarkan termasuk harga makanan dan jasa pengantaran. Saat ini layanan tersebut juga memiliki tampilan baru yang mana konsumen bisa lebih mudah dalam pemesanan makanan seperti layanan re-order atau pemesanan makanan yang pernah dipesan sebelumnya.

5. GO-MART

GO-MART adalah fitur layanan yang praktis untuk berbelanja dalam memenuhi kebutuhan harian dari toko yang bekerja sama

dengan Go-Jek. Driver akan membelikan dan mengantarkan barang tersebut langsung kepada pemesan. Sama halnya dengan Go-Send, Go-Mart ini bisa diberlakukan dalam satu area yang sama. Manfaat dari fitur Go-Mart antara lain :

- 1.) Layanan Go-Mart ini sangat lengkap karna bekerjasama dengan toko-toko dan memiliki ribuan pilihan produk.
 - 2.) Penggunaan yang mudah, pemesanan dilakukan menggunakan aplikasi di smartphome dan pesanan akan langsung diantarkan ke tempat tujuan
 - 3.) Pengantaran lebih cepat dibanding ekpedisi logistik lainnya karena setelah barang diambil dari suatu tempat, driver akan mengantarkan langsung ke lokasi tujuan
6. GO-BOX

Fitur Go-Box adalah layanan pengiriman barang dalam jumlah besar dengan muatan maksimal 2 Ton termasuk dalam jasa pindahan dengan menggunakan mobil Pickup, mobil box, truk engkel boks.

Go-Box memiliki beberapa keunggulan manfaat :

- 1.) Fitur ini memiliki kelebihan terutama dalam kendaraan yang siap sedia terhadap para pelanggan yang memesan untuk kebutuhan pindahan, konsumen dapat melakukan pemesanan sehari sebelum pemindahan atau pengiriman barang

2.) Tarif yang terjangkau dan transparan berdasarkan tipe moni yang dipesan dan berdasarkan jarak yang ditempuh hingga mencapai lokasi tujuan.

3.) Harga sudah ditentukan dan tidak perlu adanya tawar menawar.

4.) Setiap kendaraan dan driver yang tergabung telah melewati proses pemeriksaan barang yang dikirimkan menggunakan go-box akan terjamin

7. GO-TIX

Selain layanan dalam berkendara dan pengiriman barang, didalam aplikasi go-jek terdapat fitur layanan Go-Tix yang mana ini merupakan layanan informasi dan pembelian tiket seperti acara music, olahraga, atraksi, workshop, seni, budaya, dan jadwal film di bioskop, serta berbagai acara lainnya dengan system pengantaran tiket langsung kepada pelanggan.

8. GO-MED

Go-Med merupakan fitur layanan hasil kerjasama antara Go-Jek dengan Halodoc, untuk pelanggan yang membeli obat dan vitamin, dan keperluan untuk kesehatan lainnya di apotek yang telah memiliki izin dan tersedia di layanan Go-Med. Fitur layanan ini tidak menyediakan obat apapun, namun layanan ini hanya sebagai penghubung antara konsumen dengan apotek-apotek yang telah tergabung dan bekerja sama dengan Go-Jek.

Berikut adalah mafaat fitur Go-Med :

- 1.) Layanan yang cepat karena driver yang berada paling dekat dengan apotek akan mengantarkan pesanan ke lokasi pelanggan.
- 2.) Sangat terpercaya karena Go-Med hanya bekerjasama dengan apotek-apotek yang sudah terdaftar dan memiliki surat izin, dan sudah dipastikan obat serta vitamin yang ada dijamin keasliannya.
- 3.) Layanan ini memberikan kepercayaan kepada pengguna yang mana layanan ini bisa diakses kapanpun selama 24 jam untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

9. GO-MASSAGE

Go-Massage adalah layanan jasa pijit professional seperti pemijatan tubuh dan pemijatan wajah oleh mitra go-jek yang berpengalaman, terlatih dan terpercaya. Go-Massage ini sangat memudahkan pelanggan karena pelanggan tidak perlu keluar rumah melainkan mitra akan datang kelokasi tanpa ada batasan waktu.

10. GO-CLEAN

Go-Clean adalah fitur yang mengedepankan layanan kebersihan professional yang terdapat didalam aplikasi. Untuk memesan,

pelanggan bisa memilih tipe bangunan yang akan dibersihkan seperti rumah, kos, apartmen, ataupun ruko.

Manfaat Go-Clean ialah :

- 1.) Pelanggan dapat memesan layanan Go-Clean sehari sebelumnya dan pemesanan tersedia dalam waktu 24 jam setiap hari.
- 2.) Mitra akan melayani para pelanggan dengan peralatan kebersihan yang berkualitas serta para mitra yang telah dilatih dan mendapatkan sertifikat nasional.
- 3.) Mitra yang tergabung sangat terpercaya karena telah melalui latihan dan proses seleksi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan yang memesan layanan ini.

11. GO-GLAM

Go-Glam merupakan layanan perawatan jasa kecantikan pribadi yang memberikan beragam layanan yang berkualitas tinggi seperti perawatan wajah, rambut, kuku, make-up, styling, waxing, dan lain-lain. Go-Glam telah bekerjasama dengan ahli kecantikan profesional dan juga menggunakan produk dengan kualitas yang terbaik untuk memberikan jasa kecantikan sesuai kebutuhan dan keinginan pelanggan dimanapun dan kapanpun.

12. GO-AUTO

Go-Auto adalah layanan jasa otomotif berbasis aplikasi, yang mana terdapat layanan untuk cuci kendaraan, service, serta layanan darurat kendaraan dimanapun dan kapanpun. Go-Auto memiliki kelebihan berupa waktu yang khusus untuk memberikan layanan kepada para pelanggan tanpa harus lama mengantri dan sudah terdapat harga pasti yang sesuai dengan pasaran.

Namun untuk saat ini fitur Go-Auto, Go-Glam, dan Go-Box belum tersedia untuk wilayah Kota Pekanbaru.

Go-Jek adalah perusahaan asli Indonesia yang mempunyai misi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Go-Jek mampu menyebarkan dampak sosial yaitu dengan memberikan jumlah penghasilan bagi paramitarnya. Layanan Go-jek ini juga memberikan manfaat yang besar bagi penggunaannya terutama di kota-kota besar.

Salah satu visi go-jek yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan tugas sehari-hari, memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, dan mensejahterakan mitra dan merchantnya. Selain itu Go-jek memiliki misi seperti memberikan layanan yang prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan

kemajuan teknologi, dan untuk meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Pada saat sekarang ini, pelayanan jasa pada masyarakat modern yang berkualitas dan prima sangat diharapkan yang mana pelayanan ini sangat berpengaruh mengubah arah manajemen publik yang berkaitan dengan pelayanan umum. Manajemen public yang berkaitan dengan pelayanan umum. Manajemen public yang berkaitan dengan pelayanan umum yang berkualitas atau pelayanan yang prima merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan performansi secara terus menerus pada setiap level operasi area fungsional dari organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. (Sutedi, 2011)

C. Tinjauan Umum Tentang Layanan Go-Food

Go-Food adalah suatu fitur dalam aplikasi GO-JEK yang menyediakan layanan jasa pemesanan dan pengantaran makanan dan/atau minuman dari restoran merchant kepada pelanggan.

Dimulai pada bulan April 2015, Layanan go-food resmi menjadi salah satu layanan andalan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. CEO PT. AKAB Nadiem Makarim menceritakan pada awalnya aplikasi PT. AKAB hanya menyediakan layanan antar orang, layanan antar paket dan layanan berbelanja (Go-Shop).

Pada akhirnya justru pemesanan layanan berbelanja (Go-Shop) didominasi dengan pemesanan makanan ketimbang berbelanja kebutuhan

harian yang lain. Hal ini disambut positif oleh CEO PT. AKAB dengan meluncurkan layanan Go-Food pada aplikasi Go-jek.

Pada awal berkembangnya layanan Go-Food, hanya 10 ribu pedagang saja yang dimasukkan kedalam layanan go-food, dan ketika saat pertama kalipun, beberapa restoran tersebut tidak didaftarkan secara resmi. Namun, PT. AKAB sendiri yang memasukan menu Restoran tersebut kedalam layanan aplikasi Go-Jek.

Ketika restoran tersebut dipantau oleh PT. AKAB selama waktu yang ditentukan maka, pihak PT. AKAB akan mendatangi Restoran tersebut yang awalnya tidak daftar secara resmi untuk ditawarkan bergabung secara resmi, hal ini tentunya dengan pendekatan-pendekatan bisnis yang menjelaskan secara detail keuntungan jika bergabung secara resmi dengan PT. AKAB.

Bagi restoran yang tertarik untuk bekerjasama dengan PT. AKAB maka akan diberikan Perjanjian Kerjasama Go-Food yang didalamnya tertuang hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi bagi kedua belah pihak (PT. AKAB & Restoran). (Go-Jek, 2015)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di Pekanbaru.

Perjanjian yang terdapat dalam pasal 1313 KUHper bisa terjadi karena izin atau keinginan mereka yang terikat perjanjian itu, yaitu mereka yang mengadakan persetujuan dan perjanjian yang bersangkutan. (Andasasmita, 1990)

Dalam pasal 1313 KUHPer “Perjanjian atau persetujuan merupakan perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih lainnya. Tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat Pokok (Fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. (Kusumaatmadja, 1999)

Pengertian dalam perjanjian dalam pasal 1313 KUHPer menegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti bahwa perjanjian menimbulkan kewajiban bagi seorang pihak dan pihak lain berhak atas pemenuhan suatu prestasi.

Perjanjian merupakan salah satu sumber pokok yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau satu pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari

undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang saling berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak. (Suharnoko, 2004).

Kitab Undang-undang Hukum Perdata merincikan secara jelas mengenai asas-asas dari suatu perjanjian, yaitu diantaranya :

- a. Asas Konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian telah terjadi atau lahir sejak terciptanya epakat antara para pihak, artinya suatu perjanjian telah ada dan mempunyai akibat hukum dengan terciptanya kata sepakat dari para pihak mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas. Bentuk Asas Konsensualisme secara tertulis salah satunya adalah dengan adanya pembubuhan tandatangan dari pada pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Tanda tangan berfungsi sebagai bentuk kesepakatan dan persetujuan atas tempat, waktu, dan isi perjanjian yang dibuat, terkandung dalam pasal 1320 KUHPer
- b. Pasal 1315 mengatur asas *Personalia* perjanjian, yaitu dimana seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian atau pengikatan selain untuk dirinya sendiri.
- c. Pasal 1338 mengenai asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*) merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat mereka yang membuat sebagai undang-undang . menurut Soedikno Mertokusumo, arti kata sepakat tidak perlu dirumuskan dalam bentuk sumpah, perbuatan

ataupun formalitas tertentu agar menjadi kewajiban yang mengikat.

- d. Pasal 1338 ayat (1) mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of contract*) yang artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini menetapkan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan dan kesusilaan (Subekti, Hukum Perjanjian, 2002)
- e. Pasal 1338 ayat (2) mengenai asas itikad baik (*Good Faith*) yang menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subjektif mengandung makna sebagai kejujuran seseorang, yaitu alasan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan, itikad baik dalam perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. (Ardina, 2019)

Sebagaimana dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Syarat Subjektif

Apabila syarat subjektif dilanggar, maka perjanjian atau kontrak tersebut dapat dibatalkan. Mengenai syarat subjektif terdiri dari ketentuan sebagai berikut :

1. Kesepakatan & Kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas dan sukarela untuk mengikatkan diri. Bebas disini artinya bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksa (*dwang, dures*), dan Penipuan (*Bedrog, Fraud*).

Hal ini juga diatur dalam pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Kecakapan hukum para pihak untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Pada dasarnya setiap orang yang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum kecuali ditentukan tidak cakap hukum menurut undang-undang (diharuskan telah dewasa atau telah menikah ataupun tidak dibawah pengampuan).

b. Syarat Objektif

Berikut merupakan syarat-syarat objektif dalam suatu perjanjian, yang apabila syarat objektif ini dilanggar maka perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Diantaranya :

1. Suatu hal (Objek) Tertentu & Sebab Yang Halal.

Objek perjanjian adalah hak dan kewajiban atau prestasi yang menjadi pokok perjanjian. (Idris, 2000). Prestasi dapat berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Menurut pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup barang-barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pasal 1332 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa objek perjanjian adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan, suatu sebab atau klausa yang halal.

Pada dasarnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang perjanjian kemitraan. Namun dalam praktiknya, sangat banyak kita temukan perjanjian kerjasama yang mengedepankan asas kemitraan atau biasa juga disebut *Partnership agreement*.

Pada pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu sebab atau klausa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan kesusilaan. Sebab yang halal itu sendiri menggambarkan isi dari perjanjian beserta tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Bentuk dari perjanjian atas dasar kemitraan tersebut dapat berupa perjanjian bagi hasil, perjanjian keagenan, baik secara pribadi atau badan hukum, perjanjian sub-kontrak, perjanjian pembayaran, dan bentuk perjanjian lainnya.

Dalam isi perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa hanya berisi hal-hal yang memperjanjikan mengenai syarat-syarat dalam melakukan hak dan kewajiban keduabelah pihak. Terbukti bahwa dalam hal ini isi perjanjian kemitraan merupakan unsure murni dari hukum perdata, lebih khusus tentang hubungan hukum melakukan kerjasama yang lahir atas dasar kemitraan yang berdasarkan asas perjanjian atau asas kebebasan berkontrak.

Jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320). Perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. AKAB ini telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama adanya kesepakatan para pihak, sebelum perjanjian kemitraan tersebut

dinyatakan berlaku para pihak wajib memberikan persetujuannya terhadap syarat dan ketentuan yang tercantum dalam isi perjanjian kemitraan dengan cara mengklik persetujuan dan membubuhkan tandatangan elektronik melalui smarthphone.

Dengan menyetujui perjanjian tersebut artinya merchant/restoran telah setuju dengan semua isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi go-jek serta telah menyetujui pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila nantinya terdapat perubahan atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum merupakan suatu hal yang harus dipenuhi setiap orang. Kecakapan yang dimaksud adalah melakukan suatu perjanjian kerjasama atas dasar kemitraan. Dibawah ini merupakan syarat untuk menjadi merchant PT. AKAB, yaitu :

1. Memberikan informasi mengenai restoran, termasuk namun tidak terbatas pada menu, alamat, jam operasional, nomor telepon kepada PT. AKAB untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk maupun informasi mengenai ketersediaan produk pada setiap gerai restorannya, kepada PT. AKAB. Merchant mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan merupakan informasi yang

terkini dan akurat dan dalam halnya ada perubahan informasi merchant berjanji untuk menginformasikan kepada PT. AKAB atas perubahan tersebut selambat-lambatnya 2 hari kalender sebelum berlakunya perubahan tersebut. Merchant berjanji bahwa ia mempunyai setiap hal yang diperlukan untuk memberikan informasi yang diberikannya kepada PT.AKAB.

2. Memastikan bahwa setiap makanan dan minumann yang dijual oleh merchant dan dikirimkan melalui jasa yang diberikan PT. AKAB adalah makanan dan minuman dengan kualitas dan kebersihan yang tinggi dan dalam keadaan yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Sehubungan dengan kewajiban ini, merchant dengan ini menyatakan bahwa ia bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan konsumsi makanan dan minuman oleh pelanggan yang dipesan dari restoran yang dikelola Merchant
3. Memastikan bahwa yang dikelolanya telah siap untuk menjalankan Go-Food atau Go-Resto
4. Merchant wajib untuk melaporkan kepada PT. AKAB apabila terdapat indikasi penyalahgunaan Go-Food / Go-Resto atau transaksi Go-Pay.
5. Merchant wajib mematuhi ketentuan mengenai pelaksanaan dan Prosedur yang berkaitan dengan layanan Go-Food, baik yang

tercantum dalam perjanjian ini maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Prosedur Operasi Standar (SOP) yang dapat disampaikan oleh PT. AKAB dari waktu ke waktu.

6. Merchant dilarang mencantumkan besaran service fee, yang diatur dalam perjanjian ini, kedalam Bukti/Kwitansi/Bon (baik dalam bentuk fisik maupun elektronik) yang dikeluarkan merchant yang akan diterima oleh pelanggan sebagai bukti pembelian produk melalui fitur Go-Food dalam aplikasi Go-Jek.
7. Menerima edukasi terkait penggunaan layanan Go-Food
8. Dalam hal PT. AKAB dan/atau afiliasinya menyediakan alat dan/atau perangkat kepada merchant sehubungan dengan layanan yang diberikan, sehubungan dengan syarat dan ketentuan ini, merchant bertanggung jawab atas perangkat dan wajib untuk mengembalikan perangkat kepada AKAB dan/atau afiliasinya setelah pengakhiran layanan dalam kondisi yang baik. Dalam hal perangkat rusak dan/atau hilang, PT.AKAB dan/atau afiliasinya berhak untuk memotong harga perangkat dari tagihan merchant.
9. Hak dan kewajiban lain dinyatakan didalam prosedur operasi standar (SOP) yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini.]

Yang patut diperhatikan dalam hal ini adalah setiap transaksi elektronik yang melibatkan pengirim dan penerima informasi elektronik memiliki akibat hukum masing-masing. Seseorang yang berkemungkinan memberikan jawaban atas penawaran tapi tidak membaca surat penawaran tersebut, itu menjadi tanggungannya sendiri, yang mana menurut hukum dianggap sepantasnya membaca surat-surat penawaran yang diterimanya dalam waktu sesingkat-singkatnya. (Ardina, 2019)

Sebuah alasan tidak atau belum membaca isi perjanjian tidak dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian. Hal itu yang menyebabkan mengapa ketelitian dalam membaca syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan oleh pihak lain menjadi syarat mutlak. (Sanusi, 2001)

Oleh karena itu, setiap merchant harus mengklik tanda persetujuan dan untuk menggunakan aplikasi go-food, ada kewajiban dan persyaratan-persyaratan yang harus ditaati.

Selain itu, dapat di katakan merchant juga memberikan persetujuan atas :

- a. Hubungan kerjasama antara mitra dengan PT. AKAB sehubungan dengan setiap penyelenggaraan jasa yang dilakukan Merchant
- b. Hubungan kerjasama antara mitra dan DAB (Dompot Anak Bangsa) sehubungan dengan setiap penggunaan system uang

elektronik dalam penyediaan jasa yang dilakukannya melalui aplikasi.

- c. Memenuhi setiap syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh PT.DAB (Dompot Anak Bangsa) maupun PT. AKAB sebagaimana dapat dirubah atau ditambahkan oleh PT. AKAB dan PT.DAB dari waktu ke waktu sehubungan dengan hal-hal yang diperjanjikan dan akan diberitahukan dan atau diumumkan serta diinformasikan melalui media elektronik atau media lainnya.

Teknologi sistem telekomunikasi sangat memiliki pengaruh besar terhadap beberapa hal seperti adanya penyimpanan data elektronik, terdapat komunikasi antar pihak, penggunaan uang elektronik dan hal-hal lain yang terkait dengan perdagangan elektronik.

Perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam kontrak elektronik telah memenuhi aturan dari Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Didalam pasal 47 ayat (2) , bahwa kontrak elektronik dianggap sah apabila :

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Setiap orang yang menjalankan usaha dengan berbasis elektronik harus menyelenggarakan sistem elektroniknya secara aman, handal, dan bertanggung jawab atas data dan informasi yang didapatkan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 16 mengatur bahwa setiap penyelenggara Sistem Elektronik wajib mmengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik;
- c. Dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol, yang dapat dipahami oleh

pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan

- e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga pembaharuan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Perjanjian kemitraan yang berbentuk kontrak elektronik tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua pihak yang ikut serta dalam perjanjian kemitraan ini tidak menyebabkan adanya hubungan lain seperti *Outsourcing*, Ketenagakerjaan, atau hubungan perjanjian lain dalam berbagi pihak. Dalam perjanjian kemitraan ini terdapat hubungan hukum yang sama-sama saling menguntungkan para pihak.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) di Pekanbaru.

Banyak hambatan yang terdapat dalam menjalankan perjanjian kemitraan ini. Hal ini biasanya disebabkan oleh masalah kepastian hukum dan perilaku para pihak yang bekerja dengan tidak profesional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perjanjian kerjasama kemitraan berbeda dengan perjanjian bisnis lainnya. Oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat dalam perjanjian kemitraan harus menyadari bahwa kemitraan adalah kerjasama yang saling menguntungkan.

Adapun peneliti menilai adanya 2 hambatan paling besar yang menyebabkan kendala-kendala dalam menjalankan perjanjian kemitraan, yaitu :

1. **Kurangnya Pemahaman Pihak Restoran akan kepastian hukum antara hak dan kewajiban yang harus dijalankan.**

Perjanjian kemitraan harus memberikan kepastian hukum antara hak dan kewajiban para pihak, serta hal-hal yang diperjanjikan dalam akta perjanjian. Hambatan yang timbul biasanya dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban duabelah pihak. Hal ini juga disebabkan oleh minimnya edukasi yang diberikan oleh pihak Usaha Besar dalam hal ini PT. AKAB pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Sehingga terjadi perselisihan dalam menjalankan hak-hak dan kewajibannya.

Hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi terhadap para pihak penyedia jasa dan layanan transportasi online disebabkan karena adanya pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi suspend atau peringatan sementara hingga sanksi putus mitra. Suspend dalam layanan ini terdiri dari auto suspend dan manual suspend yang bisa diberikan kepada *Merchant* tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan.

Jika perjanjian kemitraan ini berakhir namun masih terdapat hak dan kewajiban yang belum terselesaikan oleh masing-masing

pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tetap berlaku dan mengikat sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.

Yang menarik dalam perjanjian kemitraan ini ialah, adanya point “kesepakatan para pihak untuk mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara” tentunya hal ini menimbulkan keraguan bagi para merchant PT. AKAB. Dimana seperti peneliti ketahui bahwasannya sebagian besar pemilik restoran tidak paham dengan aturan pasal 1266 KUHPerdara tersebut.

Pasal 1266 KUHPerdara sendiri berbunyi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi **pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.** Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan . jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”


Dalam hal ini peneliti melihat adanya kesenjangan yang terjadi pada perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. AKAB karena pihak restoran yang dalam hal ini sebagian besar yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sama sekali tidak memahami apa yang sudah disepakatinya didalam perjanjian kemitraan yang dituangkan dalam perjanjian elektronik.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan dilapangan mengenai pemahaman pihak-pihak pelaku usaha kecil atau restoran terhadap perjanjian kemitraan adalah sebagai berikut :

Diagram.I.I.

Apakah Bapak/Ibu mengerti terhadap perjanjian kemitraan saat ini digunakan?

100 responses



Berdasarkan diagram diatas, dapat dilihat bahwa sebanyak 55% atau 55 responden menjawab “sedikit mengerti”

yang berarti responden hanya paham atau mengerti sedikit-sedikit saja dari perjanjian yang ditandatangani , sebanyak 38% atau 38 responden menjawab “tidak” yang berarti responden tidak mengerti sama sekali dengan perjanjian yang ditandatangani, dan sebanyak 7% atau 7 responden menjawab “Ya” yang berarti responden mengerti secara detail isi dari perjanjian yang ditandatangani.

Dalam hal ini peneliti melihat adanya “kelalaian” oleh kedua belah pihak dimana kedua belah pihak mengenyampingkan asas saling terbuka antar satu sama lain, berdasarkan survey yang peneliti lakukan bahwa pihak pelaku usaha kecil atau merchants yang tergabung dalam PT. AKAB tidak mendapatkan penjelasan secara detail mengenai Hak-hak dan Kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha kecil atau merchants.

Kelalaian ini juga dilakukan oleh pihak merchants yang mengabaikan isi dari perjanjian yang ditandatangani karena pihak merchants merasa ribet dan berfikir perjanjian yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Hal ini lah yang menyebabkan timbulnya keluhan-keluhan karena pihak PT.AKAB menyebutkan dalam pasal 5 point F yang berbunyi “Menyediakan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk kebutuhan operasional

layanan yang dapat diubah atau ditambahkan dari waktu ke waktu sebagaimana disampaikan kepada merchants”.

Dalam point lain, peneliti juga melihat adanya pelepasan tanggungjawab terhadap keamanan privasi pihak merchants pada pasal 13 tentang keamanan dan perlindungan privasi yang menyebutkan “....merchants setuju untuk melepaskan PT.AKAB dari klaim apapun yang timbul sehubungan dengan virus, kerusakan, gangguan, atau bentuk lain dari gangguan sistem, termasuk akses tanpa otorisasi oleh pihak ketiga....” . Pada point tersebut pihak merchants rata-rata tidak mengetahui bahwasannya ada point yang menyebutkan seperti diatas.

Peneliti beranggapan bahwa pada point tersebut pihak PT.AKAB ingin lepas tanggung jawab atas kerusakan-kerusakan ataupun kerugian yang diakibatkan oleh sistem, padahal pihak restoran atau merchants dalam kesepakatan membayarkan 20% keuntungan untuk biaya administrasi yg juga berguna untuk pemeliharaan dan penjagaan sistem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pihak restoran atau merchants juga tidak mengetahui bahwasannya ada point yg mengenyampingkan pasal 1266

KUHPerdata yang berisi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal-balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi **pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.** Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan . jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.”

Hal ini tercantum pada perjanjian kemitraan merchant PT.AKAB pada pasal 19 tentang Pengakhiran Perjanjian pada point (4) yang berbunyi “para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 KUHPerdata, sehingga pengakhiran yang dimaksud dapat dilakukan tanpa memerlukan putusan pengadilan dan cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari masing-masing Pihak.”

Peneliti memandang dalam hal ini, pihak PT.AKAB mengambil posisi aman apabila terjadi sengketa ataupun

perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak. Maka salah satu pihak bisa saja memutuskan atau mengakhiri perjanjian tanpa melakukan gugatan ke pengadilan ataupun tanpa menunggu putusan pengadilan.

Dalam poin lain juga peneliti melihat adanya pernyataan yang juga tanpa disadari oleh pihak merchants merupakan suatu pelemahan posisi dimata hukum yang tertuang pada pasal 21 mengenai hukum yang mengatur dan penyelesaian sengketa yang disebutkan didalamnya pada intinya bahwa “apabila terjadi sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah mufakat antar para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyampaian pemberitahuan adanya sengketa. Apabila dalam kurun 30 hari sejak penyelesaian seara damai tersebut gagal, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara final dan terakhir melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh badan arbitrase nasional Indonesia (BANI) yang dilaksanakan di kota Jakarta. Yang nanti nya putusan arbitrase ini dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat, dan tidak dapat digugat kembali”


Pada poin diatas peneliti menilai bahwasannya isi dari pasal 21 perjanjian kemitraan tersebut merugikan merchants ataupun

restoran karena tidaklah mungkin pihak merchants atau restoran yang mengalami perselisihan harga yang bernominal sedikit untuk mengajukan arbitrase agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan, menimbang akan banyak memakan waktu dan biaya dalam proses pengajuan arbitrase tersebut. Hal inilah yang membuat pihak merchants secara “ikhlas” mengikuti tagihan-tagihan yang diminta oleh PT.AKAB karena apabila tagihan yang berselisih itu tidak diselesaikan maka PT.AKAB akan menutup merchants atau restoran di aplikasi, sehingga menimbulkan kerugian yg lebih besar nantinya.

Diagram I.2.

Apakah Bapak/Ibu mendapatkan pelatihan atau sejenisnya, yang berkaitan dengan tata cara pembukuan keuangan yang baik dan benar oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa?

100 responses



Berdasarkan diagram diatas sebanyak 100% atau 100 responden menjawab “tidak” artinya pihak restoran atau merchants tidak pernah mendapatkan pelatihan yang diberikan oleh PT.AKAB. hal ini tentunya bertentangan dengan PP No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM yang menyebutkan salah satu prinsip dari kemitraan ialah saling memperkuat (Pasal 10 Ayat (2) Butir C).

Diagram I.3.

Apakah ada kemungkinan pemutusan kontrak secara sepihak?

100 responses



Berdasarkan diagram diatas, 85% atau 85 responden memilih “mungkin” hal ini pastinya dipertimbangkan oleh beberapa merchants yang sudah dilakukan pemutusan sepihak, 8% atau 8 responden memilih “Ya” yang berarti secara yakin mereka


mengatakan ada kemungkinan pemutusan kontrak secara sepihak karena mereka secara langsung pernah mengalami pemutusan secara sepihak tersebut. Dan sebanyak 7% atau 7 responden memilih “tidak” artinya mereka berpendapat bahwa tidak akan terjadi pemutusan secara sepihak.

Dalam hal ini, peneliti memandang bahwasannya PT.AKAB mengabaikan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pada pasal 11 ayat (3) mengatakan “Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Atau Usaha Besar, dalam melakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Diagram.I.4.

Apakah Bapak/Ibu Pernah mengalami Perselisihan harga dengan tagihan yang diberikan Oleh PT. AKAB?

100 responses



Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 70% atau 70 responden menjawab “pernah” artinya pernah mengalami perselisihan harga, hanya saja karena jumlah perselisihan yang dicatat oleh restoran tidak terlalu besar dari jumlah tagihan PT.AKAB maka responden memutuskan untuk mengikuti tagihan yang ditagihkan oleh PT.AKAB. sementara itu sebanyak 30% atau 30 responden menjawab “tidak pernah” yang artinya responden tidak pernah mengalami perselisihan harga tagihan.

2. Hambatan disebabkan oleh orderan fiktif yang dilakukan oleh Driver.

Hambatan lain yang timbul adalah dari perilaku tidak sehat yang dilakukan oleh mitra Driver Gojek Pekanbaru, dimana sebagian besar driver melakukan orderan fiktif guna menambah point yang mereka hasilkan untuk mencapai target pencapaian bonus harian.

Hal ini peneliti melakukan survey kelapangan dan menyebarkan kuesioner kepada para driver mitra gojek, dimana hasil dari kuesionernya adalah sebagai berikut :

Diagram.II.1.



Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 68% atau 48 responden memilih “Ya” yang berarti responden sudah lama menjadi mitra driver PT. AKAB, dan sebanyak 32% atau 23 responden memilih “Tidak” yang berarti responden merupakan driver baru di PT.AKAB

Diagram.II.2.



Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 63% atau 45 Responden menjawab “Tidak” yang berarti 68 responden tidak mengetahui bahwa adanya kerjasama antara PT.Gojek dengan Restoran. Sementara itu 37% atau 26 Responden memilih “Ya” yang berarti 26 responden mengetahui adanya perjanjian antara PT. Gojek dengan Restoran.

Diagram.II.3.



Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 62% atau 44 Responden menjawab “Ya” yang artinya sebanyak 44 responden pernah melakukan orderan fiktif, adapun alasan melakukan orderan fiktif ini ialah untuk mendapatkan point tambahan untuk mencapai target harian yang harus di selesaikan dalam sehari, alasan lain ada juga responden yang ingin mengambil voucher potongan harga dalam hal ini driver tidak hanya mendapatkan point melainkan juga mendapatkan tambahan saldo karena potongan voucher yang diberikan PT. GOJEK merupakan dalam bentuk saldo kepada para driver.

Sementara itu ada 38% atau 27 Responden menjawab “Tidak” yang artinya responden tidak pernah melakukan orderan fiktif, hal ini disebabkan karena responden tau resiko-resiko yang akan timbul dari orderan fiktif tersebut, selain pemutusan mitra juga apabila terdapat kerugian materil yang dialami PT.GOJEK maka bisa dipidanakan.

Diagram.II.4.



Berdasarkan diagram diatas, 44 responden diambil dari sampel yang pernah melakukan orderan fiktif. sebanyak 70% atau 31 Responden memilih “Go-Food” sebagai layanan yang paling sering mereka buat orderan fiktif, responden beralasan

bahwasannya Go-Food memiliki point yang paling tinggi. Sementara itu sebanyak 30% atau 13 responden memilih Go-Ride sebagai layanan yang dibuat orderan fiktif, hal ini disebabkan oleh posisi point yang tanggung dan Go-Ride bisa mengenakan point para responden yang sedang dalam keadaan gantung untuk mendapatkan bonus harian.

Diagram.II.5.



Berdasarkan diagram diatas, sebanyak 44% atau 30 Responden menjawab “Tidak” yang berarti responden tidak mengetahui bahwasannya apabila melakukan orderan fiktif ke

restoran akan berdampak kerugian terhadap restoran. Sebanyak 31% atau 21 Responden menjawab “Ya” yang artinya responden tau bahwa melakukan orderan fiktif akan berdampak kerugian terhadap restoran, sementara itu sebanyak 25% atau 17 Responden menjawab “Mungkin” artinya driver masih ragu akan dampak kerugian yang dihasilkan jika melakukan orderan fiktif terhadap suatu restoran.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian bab III sebelumnya maka dari itu penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam isi perjanjian kemitraan antara Restoran dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa hanya berisi hal-hal yang memperjanjikan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Terbukti bahwa dalam hal ini isi perjanjian kemitraan merupakan unsur murni dari hukum perdata, lebih khusus tentang hubungan hukum melakukan kerjasama yang lahir atas dasar kemitraan yang berdasarkan asas perjanjian atau asas kebebasan berkontrak.

Jika dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian (Pasal 1320). Perjanjian kemitraan antara restoran dengan PT. AKAB ini telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Pertama adanya kesepakatan para pihak. Dengan menyetujui perjanjian tersebut artinya merchant/restoran telah setuju dengan semua isi perjanjian kemitraan dalam aplikasi go-jek serta telah menyetujui pasal yang penting dari isi perjanjian kemitraan tersebut yaitu menyetujui apabila nantinya terdapat perubahan atau penambahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan ini diantaranya adalah karena kurangnya pemahaman tentang hukum oleh pihak merchants atau restoran dan kurang telitinya pihak merchants atau restoran dalam menandatangani suatu kontrak atau perjanjian.

Hal lain yang peneliti temukan dalam hambatan yang dialami kedua belah pihak ialah adanya pihak 3 pelaku kecurangan yaitu dari Driver PT. GOJEK itu sendiri yang melakukan orderan fiktif untuk mencapai target point yang dibutuhkan untuk mendapatkan bonus harian

B. Saran

Dalam uraian kesimpulan diatas, maka dari itu peneliti memberikan masukan atau saran bagi kedua belah pihak yang menjalankan perjanjian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Harusnya PT.AKAB dalam hal ini memandang pihak merchants sebagai rekan kerja yang setara, sehingga tidak terlalu menunjukkan power mereka sebagai Pelaku Usaha Besar yang menakut-nakuti Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. dalam melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, pihak PT.AKAB sebagai Pelaku Usaha Besar yang paham dengan hukum harus menjelaskan secara detail hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan kedua belah pihak, karena rata-rata pihak Pelaku UMKM merupakan orang yang awam akan hukum dan perjanjian.
2. Dan dalam hal ini lebih bagus apabila kantor cabang memberikan bimbingan dan pemahaman yang rutin kepada pihak merchants agar

tercapai prinsip saling menguatkan sesuai amanat Undang-Undang UMKM tentang Kemitraan dan juga memberikan bimbingan kepada para driver agar tidak melakukan orderan fiktif yang berdampak merugikan pihak restoran.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adonara, F. F. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Ahmad, M. R. (2004). *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia 1*.

Bandung: PT. Refika Aditama.

Andasmita, K. (1990). *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Cetakan*

2. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat.

Bobo, J. (2003). *Trasformasi Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.

Djumaji. (2004). *Hukum Perburuhan ; Perjanjian Kerja*. Jakarta: Rajagrafindo

Persada.

Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Adya Bakti.

Gultom, M. A. (2005). *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi) 144*.

Bandung: PT. Refika Aditama.

Hafsah, M. (1999). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Departemen

Pertanian.

Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*.

Idris, Z. (2000). *Pengantar Hukum Perdata dan Beberapa Aspek Hukum Dagang*. Pekanbaru: UIR Press.

Kusumaatmadja, M. (1999). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Meliala, Q. (2014). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muthiah, A. (2016). *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.

Rachmat. (2004). *Kemitraan Usaha*. Jakarta: kencana.

Sanusi, M. (2001). *E-Commerce Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT.Mizan Grafika Sarana.

Sari, E. K., & Simangunsong, A. (2008). *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Grasindo.

Subkti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermedia.

Subkti2007*Hukum Perjanjian*JakartaIntermedia

Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Prenada Media.

Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktiik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wibisono, Y. (2007). *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing.

Wijaya, A. (2016). *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Online*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI

Ardina. (2019). *Skripsi Tinjauan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Driver Transportasi Online dengan PT. Go-Jek Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Arifin, I. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Online Go-Jek Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan di Kota Batam*. Pekanbaru.

Fitrisya, A. (2019). *Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada Akun Online Shop Instagram @Alwafahijab*. Pekanbaru: Uir Law Review.

Indrasara, N. N. (2019). *Skripsi Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan Antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Sebagai Perusahaan Penyedia Transportasi Teknologi Dengan Penyedia Jasa Transportasi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Mardesni, R. (2006). *Tinjauan Tanggung Jawab Usaha Pengangkutan Penumpang dan Barang pada PO ACC Garuda Express di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau

ARTIKEL DAN JURNAL

Admiral. (2018). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *Jurnal Mahkamah* , <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1663>.

Chan, A., Maharani, M., & Tresna, W. (2017). Perbandingan Pengalaman Pengguna Pada Aplikasi Mobile Go-Jek dan Grab. *Jurnal AdBispreneur* , <http://jurnal.unpad.ac.id/adbispreneur/article/view/13183>.

Rahdiansyah. (2018). Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara BUMN kepada Usaha Mikro Kecil. *UIR Law Review* , <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1434>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor. 82 Tahun 2012.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

INTERNET

Go-Jek, P. (2015). *www.go-jek.com/about*. Retrieved Oktober 29, 2019, from *www.go-jek.com*: <http://Go-jek.com/about>

Hestanto. (2007, --). *www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/amp*. Retrieved 11 29, 2019, from *www.hestanto.web.id*:

<https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/teori-pola-kemitraan-menurut-para-ahli/amp>